



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jln. Hom-Hom No. 72 PO Box. 208 Telp./Fax : (0969) 32791 Wamena-99502

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

NOMOR : 521/327/SK/2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan di wilayah Kabupaten Jayawijaya dipandang perlu adanya indikator untuk mengukur kinerja sesuai arahan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk disusun Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.
- c. Bahwa Indikator Kinerja Utama tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21, tentang Otonomi khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi Lembaga–Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya,
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2008-2028;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 - 2023.
12. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

MEMUTUSKAN :


MENETAPKAN :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
- Kedua : IKU sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang wajib digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya dalam menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana dan anggaran, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya tahun 2019-2023;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya IKU sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, menjadi beban dan tanggung jawab Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya .
- Keempat : Dengan adanya penetapan IKU Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Jayawijaya untuk tahun 2018-2023 ini, maka seluruh proses pembuatan rencana kerja dan penyusunan LAKIP harus mempedomani Surat Keputusan ini.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terjadi perubahan dalam keputusan ini maka akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : W A M E N A
PADA TANGGAL : 23 AGUSTUS 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jayawijaya


YUSUF TODING S.Pi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591001 198203 1 019

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jayawijaya

Nomor : 521/327/SK/2019

Tanggal : 23 Agustus 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN JAYAWIJAYA
TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN RENSTRA OPD TAHUN 2019-2023

Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan

- Fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan
 - b. Pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketahanan pangan
 - d. Pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan
 - e. Pelaksanaan fungsi Lain yang diberikan oleh Bupati

No	Kinerja/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formula/ Cara Pengukuran	Kondisi Awal (2018)	Target					Sumber Data	Penanggung Jawab
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	Terjaganya Ketersediaan Pangan untuk Masyarakat/ Rumah Tangga	a. Ketersediaan Pangan Utama	Kkal/ Kapita/ tahun	Jumlah Ketersediaan Pangan (Beras dan Umbi -Umbian untuk dikonsumsi) dikalikan nilai kalori per satuan bahan pangan dibagi jumlah Penduduk	2.235	2.385	2.385	2.388	2.390	2.392	Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dukcapil, DKP	4 Bidang Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan
		b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	Tingkat kontribusi total energi yang ideal dikonsumsi dikalikan indeks konsentrasi per kelompok pangan (kalori, kepadatan kalori, Zat gizi, esensial, zat gizi mikro, kandungan serat, volume pangan dan tingkat kelezatan nya) dikali 100	40,0	44,6	50,8	56,9	63,1	69,2	Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dukcapil, DKP	4 Bidang Kerja pada Dinas Ketahanan Pangan

2	Meningkatnya Tatakelola Pemerintahan yang baik	a. Meningkatnya Transparansi Nilai SAKIP	Persen (%)	Realisasi dibagi Target dikali 100%	<50	>90	>90	>90	>90	>90	Dinas Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
---	--	--	------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------------------	------------------------

Wamena, 23 Agustus 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Jayawijaya



YUSUF TODING, S.Pi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591001 198203 1 019

